

Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh

Penulis:

Tiwi Okhtafianny¹⁾

Ria Ariani²

Afiliasi:

Magister Manajemen

Institut Teknologi

dan Bisnis Haji Agus

Salim Bukittinggi¹

Universitas Andalas,

Padang, Indonesia²

Korespondensi:

tiwiokhtafianny@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 28-06-2023

Accepted: 11-07-2023

Published: 20-07-2023

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen melibatkan pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pelaku usaha, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan kendala utama dalam implementasi kebijakan ini. Komunikasi antara DLH dan masyarakat kurang optimal karena sosialisasi hanya saat Perda dikeluarkan dan tidak konsisten dalam waktu pelaksanaannya. Sumber daya manusia di DLH belum sesuai kebutuhan dan anggaran terbatas menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan. Faktor penghambat lainnya termasuk penerapan sanksi yang belum berjalan, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan kurangnya sosialisasi program. Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat mengenai pengelolaan sampah sesuai Perda dan diperlukan juga kerjasama antar pihak terkait untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

Pendahuluan

Sampah merupakan permasalahan global yang kompleks dan semakin meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan perubahan pola konsumsi menjadi faktor utama yang berkontribusi pada meningkatnya timbulan sampah. Dalam mengatasi masalah ini, dibutuhkan koordinasi global dan langkah-langkah komprehensif dari awal hingga akhir rantai pengelolaan sampah. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat pencemaran yang tinggi, perlu memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan sampah, terutama dalam menghadapi komposisi sampah yang didominasi oleh sampah organik yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca jika tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan sampah di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Meskipun memiliki kewenangan sendiri, pemerintah daerah harus tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, penting juga untuk mengubah pandangan terhadap sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai guna dan manfaat. Praktek mengolah dan memanfaatkan sampah harus



dijadikan langkah nyata dalam pengelolaan sampah, dengan pendekatan edukasi kepada masyarakat untuk memilah, memilih, dan menghargai sampah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui bank sampah. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga dalam mengelola sampah dan daur ulang juga menjadi faktor penting dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Masalah pengelolaan sampah tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil seperti Kota Payakumbuh, yang mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan serta permasalahan terkait pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini;

Tabel 1. Data Timbulan Sampah di Kota Payakumbuh

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Potensi Timbulan Sanpah
1.	2021	141.147	35.679,04
2.	2022	143.283	36.063,06
3.	2023	143.409	36.608,81 (Semester I)

Sumber: SIPSN Kota Payakumbuh

Data dari Tabel 1 menggambarkan tren pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Payakumbuh yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah timbulan sampah di kota tersebut. Timbulan sampah dapat berasal dari proses alam maupun pola perilaku manusia dalam pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi sampah mungkin disebabkan oleh perilaku masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh mencatat bahwa jumlah sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Saat ini, hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA tanpa proses terlebih dahulu, menyebabkan beban TPA menjadi berat. Masalah ini diperparah dengan daya tampung TPA Regional yang sudah melebihi kapasitas yang seharusnya, menuntut pemindahan ke lokasi baru. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya efektif dalam pengurangan dan penanganan volume sampah sejak dari sumber serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah.

Selain peningkatan produksi sampah, masalah lain yang dihadapi Kota Payakumbuh adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Beberapa masyarakat masih melakukan pembuangan sampah sembarangan, baik itu di tanah kosong, sungai, maupun dengan membakarnya. Fenomena ini terjadi meskipun ada tanda peringatan larangan membuang sampah sembarangan. Akibatnya, terjadi polusi udara dan masalah kesehatan. Kurangnya kesadaran masyarakat ini disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif dari pemerintah tentang pengelolaan sampah dan kurangnya pemahaman mengenai pedoman pengelolaan sampah. Selain itu, kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah, terutama pada Bank Sampah, juga menjadi masalah. Hanya sebagian kecil masyarakat yang aktif dan peduli terhadap pentingnya kegiatan di Bank Sampah. Kegiatan di Bank Sampah juga mengalami kendala dalam pengolahan sampah plastik karena kurangnya alat pengolahan yang memadai. Pemerintah diharapkan dapat membantu dalam mempromosikan dan memasarkan hasil produk daur ulang Bank Sampah. Masalah serupa juga dialami di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menghadapi kekurangan petugas pengelola sampah dan infrastruktur yang memadai. Peralatan

pengolahan limbah perlu ditingkatkan agar petugas TPST dapat mengatasi kendala dalam mengolah sampah menjadi kompos. Berikut data bank sampah dan TPST yang ada di Kota Payakumbuh:

Tabel 2. Data Bank Sampah dan TPST di Kota Payakumbuh

Jenis Pengelolaan Sampah	TAHUN		
	2021	2022	2023
Bank Sampah	5	5	5
TPST	6	6	6

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh (2023)

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa di Kota Payakumbuh, jumlah penduduk dan timbulan sampah terus meningkat setiap tahun. Seharusnya, hal ini sebanding dengan peningkatan jumlah bank sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Namun, upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh melalui surat edaran Walikota Nomor 660/14/SE/WK-Pyk-2022 untuk mengurangi sampah dengan membentuk bank sampah di setiap kelurahan tidak berjalan sesuai harapan. Masalah utamanya adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengolahan sampah, menyebabkan kendala dalam mengimplementasikan rencana tersebut. Berikut Data Anggaran Pengelolaan Sampah yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh:

Tabel 3. Anggaran Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s/d 2022

No	Tahun	Pogram Kegiatan	Pagu Renja Akhir
1	2021	Pengelolaan Persampahan	7.932.581.376
2	2022	Pengelolaan Persampahan	6.794.993.084

Sumber : DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Tabel di atas menggambarkan penurunan anggaran untuk pengelolaan sampah dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dampak dari penurunan ini menyebabkan berkurangnya kegiatan terkait pengelolaan sampah. Untuk mendukung kebijakan nasional tentang pengurangan dan penanganan sampah, Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan persampahan, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan, kerjasama dan kemitraan, sanksi, serta perizinan di bidang persampahan. Selain itu, Peraturan Daerah juga menetapkan kewajiban Pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, seperti menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kota, melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan, menyediakan data dan informasi tentang pengelolaan sampah, menyediakan anggaran untuk pengelolaan sampah, menyediakan sarana angkutan sampah, dan menyediakan tenaga operasional persampahan. Peraturan ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah dan Tempat Penelolan Sampah (TPS) 3R (reduce, reuse, recycle).

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat memainkan peran krusial. Namun, penelitian oleh Hendra pada tahun 2016 menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang berperan serta dalam pengelolaan sampah karena mereka belum sepenuhnya

memahami peraturan, pedoman, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan pengelolaan sampah. Dengan demikian, langkah-langkah konkret dalam mengurangi permasalahan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh.

Studi Literatur

1. Implementasi

Implementasi dalam konteks kebijakan publik dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan keputusan yang telah dibuat. Proses implementasi berperan penting dalam mengantarkan kebijakan publik kepada masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Pressman dan Wildavsky (2020) implementasi mencakup beberapa kata kunci, seperti menjalankan kebijakan, memenuhi janji-janji dalam dokumen kebijakan, menghasilkan output sesuai tujuan kebijakan, dan menyelesaikan misi yang harus dicapai. Istilah implementasi menunjukkan serangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan dan hasil program yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. (Sufi, 2022) berpendapat Penerapan kebijakan ini melibatkan proses yang meliputi pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, serta dampak nyata keputusan baik yang diharapkan maupun tidak. Dalam persiapan implementasi, perlu memastikan ketersediaan sumber daya, rencana, dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan oleh pihak terkait.

Tahapan operasional dalam implementasi kebijakan (Deddy, 2016) mencakup beberapa langkah yang saling terkait. Tahap pertama adalah interpretasi, di mana kebijakan abstrak dikembangkan menjadi petunjuk pelaksanaan teknis melalui proses komunikasi dan sosialisasi. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan seperti Peraturan Daerah dan Undang-Undang, serta keputusan eksekutif dan manajerial. Selanjutnya, pada tahap pengorganisasian, dilakukan penentuan pelaksana kebijakan, penentuan prosedur operasi standar (SOP) atau standar pelayanan minimal (SPM), serta pengaturan pembiayaan dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Manajemen pelaksanaan dan jadwal implementasi juga ditetapkan untuk memastikan efisiensi pelaksanaan. Tahap implikasi merupakan realisasi dari langkah-langkah sebelumnya, di mana kebijakan diwujudkan dan dijalankan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji, seorang pakar kebijakan asal Afrika (Manongga, 2021), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah hal penting dan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang hanya berupa impian atau rencana bagus akan sia-sia jika tidak diimplementasikan dengan baik.

Dalam praktiknya, (Marta et al., 2019) implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan seringkali bermuatan politis karena melibatkan berbagai kepentingan yang beragam. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan memunculkan ketaatan pada kelompok sasaran, tetapi juga melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Terdapat beberapa teori implementasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai panduan, di antaranya adalah teori George C. Edward (Suharsono, 2012) yang menyatakan bahwa implementasi yang efektif memerlukan komunikasi yang jelas, sumber daya yang cukup, disposisi positif dari para pelaksana, dan konsistensi dalam arahan kebijakan. Selain itu, teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Suharsono, 2012) mengidentifikasi enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam teori Marilee S. Grindle (Agustino, 2019), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Isi kebijakan harus jelas dan terperinci, disertai dukungan sumber daya yang memadai. Lingkungan implementasi juga harus mendukung implementasi kebijakan. Meskipun banyak upaya untuk melakukan implementasi kebijakan, ada beberapa faktor penghambat yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi. Beberapa di antaranya adalah ketidakjelasan isi kebijakan, kurangnya informasi yang relevan, dukungan yang kurang dari pihak terkait, pembagian potensi yang tidak efektif, dan struktur organisasi pelaksana yang bermasalah.

3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah konsep yang memiliki makna yang sangat luas dan fundamental dalam sebuah negara. Ketika istilah "kebijakan" dan "publik" digabung menjadi satu, menghasilkan makna yang lebih kompleks daripada definisi masing-masing. Sebagai salah satu komponen negara, kebijakan publik memiliki peran penting yang tidak boleh diabaikan. Sebuah negara tanpa kebijakan publik dipandang gagal, karena akan berarti kehidupan bersama hanya diatur oleh sekelompok orang atau individu dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho, 2009). Kebijakan publik mencakup tata kelola negara (governance) dan mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Dalam pandangan beberapa ahli seperti (Dye, 2002) dan (Anderson, 2000), kebijakan publik merupakan pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tugas pemerintah dalam mengelola negara tidak hanya mencakup pengendalian arah dan tujuan negara, tetapi juga berperan dalam menjadikan negara lebih bernilai melalui kebijakan publik. Kebijakan ini mencakup berbagai aktivitas yang saling terkait dan berhubungan dengan kepentingan publik.

Kebijakan publik tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan politis, ekonomi, sosial, atau hukum semata, tetapi juga untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bersama.

Sebagai instrumen, kebijakan publik berperan dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan yang diidealkan oleh masyarakat, seperti keadilan, persamaan, keterbukaan, dan pemecahan masalah sosial. Tujuan kebijakan publik mencakup pula upaya untuk melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan serta menciptakan peluang baru bagi kemajuan masyarakat (Handoyo, 2012).

4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimiliki untuk membuat peraturan tingkat daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Perda dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain dari Perda dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 terkait pajak daerah dan retribusi daerah, yang menyatakan bahwa Perda adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan.

(Manan & Berkeadilan, 2009) Perda memiliki cakupan yang berlaku pada tingkat daerah, dan merupakan hasil dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD. Pada dasarnya, peraturan ini berfungsi untuk mengatur kehidupan dan aktivitas masyarakat di wilayah daerah tertentu. Pembuatan dan penetapan Perda harus melalui proses persetujuan yang melibatkan Kepala Daerah dan DPRD untuk memastikan keberlakuan dan legalitasnya. Setelah disahkan dan diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan, Perda memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi warga negara dan pihak-pihak yang berada di wilayah daerah tersebut.

5. Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dengan tujuan untuk mengurangi dan menangani sampah. Melalui pengelolaan sampah, masalah pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah dapat diatasi dengan baik. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pengelolaan sampah mencakup dua aspek utama. Pertama, pengurangan sampah yang melibatkan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dengan demikian, produksi sampah dapat dikurangi sebanyak mungkin, dan limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali untuk mengurangi beban lingkungan. Kedua, penanganan sampah yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Proses ini melibatkan pengelompokan dan pemisahan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifatnya, kemudian dilanjutkan dengan mengambil dan memindahkan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan atau tempat pengolahan sampah terpadu. Selanjutnya, sampah diolah untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlahnya, sebelum akhirnya diolah secara aman sehingga tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah menjadi kunci penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan serta menciptakan lingkungan yang sehat dan

berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, karena merupakan lembaga terkait langsung dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Masalah persampahan, kurangnya pengelolaan, dan penanganan sampah menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, (Sugiyono, 2016) yang menekankan pada deskripsi dan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Metode ini dipilih karena ingin mendapatkan penjelasan yang komprehensif tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh, termasuk ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang diamati dari individu, kelompok, dan organisasi terkait.

Proses analisis data dilakukan dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dirangkum, difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan fokus penelitian, dan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian digunakan untuk menarik kesimpulan tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh. Untuk memastikan keabsahan temuan, dilakukan uji kredibilitas data dengan teknik triangulasi. Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Triangulasi teknik digunakan untuk membandingkan data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti wawancara dan observasi. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih dapat dipercaya dan valid.

Hasil dan Pembahasan

a. Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang berwawasan lingkungan dan sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut, DLH memiliki tujuan dan sasaran serta kinerja yang mencakup berbagai aspek lingkungan hidup. Salah satu langkah konkret untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Kota Payakumbuh adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini mencakup pengelolaan persampahan, wewenang, hak, kewajiban, larangan, kerjasama, kemitraan, perizinan di bidang persampahan, dan penerapan sanksi yang lebih tegas.

Meskipun Perda Nomor 4 Tahun 2019 telah dikeluarkan untuk memperkuat penerapan sanksi, masih ada beberapa permasalahan yang memerlukan jalan keluar. Masalah tersebut meliputi pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta minimnya sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Dalam implementasi kebijakan, komunikasi memainkan peran penting.

1. Komunikasi

Komunikasi yang baik harus dilakukan antara pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan serta disampaikan dengan jelas kepada seluruh pihak terkait. Sosialisasi yang efektif

melalui berbagai media seperti radio, media sosial, spanduk, dan baliho juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Salah satunya adalah transmisi dimana Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh terkait transmisi ini didapatkan hasil sebagai berikut: *“Setelah Perda kami keluarkan langsung kami adakan sosialisasi terkait isi perda kepada seluruh OPD, Kecamatan dan Kelurahan. Agar Perda dapat diinformasikan kepada masyarakat kami informasikan melalui pihak kelurahan. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh juga melakukan upaya penyampaian informasi melalui media radio, media sosial, spanduk dan baliho maupun penyampaian secara langsung oleh petugas kepada masyarakat”* (Wawancara dilakukan tanggal 12 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh telah melakukan sosialisasi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2019, dengan melibatkan OPD, kecamatan dan kelurahan. Sosialisasi hanya dilakukan satu kali saat dikeluarkannya Perda yaitu tahun 2019. Selanjutnya diserahkan kepada pihak kelurahan untuk melanjutkan kepada masyarakat di wilayahnya. Hal ini mengakibatkan komunikasi yang terjadi tidak berjalan dengan efektif dikarenakan adanya jenjang birokrasi yang dilewati. Yang mana hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dimana dalam dimensi transmisi diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman karena adanya perbedaan jenjang birokrasi yang dilewati.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kabid Pengawasan dari hasil wawancara atas transmisi atau sosialisasi sebagai berikut :

“Sosialisasi itu melibatkan kami sebagai DLH secara langsung bersama OPD, 5 kecamatan dan kelurahan. Sosialisasi menjelaskan tentang butir-butir pasal yang terdapat dalam Perda terkait pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan 1 kali sewaktu perda baru dikeluarkan. Selebihnya hanya melalui media saja” (Wawancara dilakukan tanggal 12 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sosialisasi tetap dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui media elektronik dan cetak, seperti penyampaian informasi melalui radio lokal, website resmi pemerintah Kota Payakumbuh, media sosial, spanduk dan baliho. Sosialisasi juga dilakukan secara langsung oleh petugas kebersihan kepada masyarakat. Sosialisasi melalui penerapan teknologi dan informasi ini diharapkan dapat efektif guna meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Sumber daya

Sumber daya juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan. Saat ini, DLH Kota Payakumbuh menghadapi kendala karena jumlah pegawai yang kurang memadai dan latar belakang pendidikan yang belum optimal. Diperlukan peningkatan kompetensi dan kapabilitas para pegawai.

Berdasarkan wawancara terkait sumber daya manusia dengan Sekretaris DLH Kota Payakumbuh didapatkan hasil wawancara sebagai berikut :

“Jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh yang ASN masih kurang, dan dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL). ASN yang adapun hanya sedikit yang memiliki latar belakang pendidikan seperti teknik lingkungan. Dan juga masih sedikit yang mengikuti diklat teknis. Artinya masih perlu ditingkatkannya kompetensi personil yang ada.” (Wawancara dilakukan tanggal 12 Juni 2023)

Hal senada juga disampaikan oleh Kabid Pengawasan DLH Kota Payakumbuh terkait sumber daya manusia :

“Di bidang pengawasan saja hanya 3 orang ASN yang memiliki latar belakang pendidikan teknik lingkungan, hal ini tentu mengalami kendala dalam pelaksanaan program kegiatan di bidang pengawasan, mengingat kami disini lebih ke teknis.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, tampak bahwa jumlah SDM di DLH Kota Payakumbuh masih kurang, ditambah lagi latar belakang pendidikan ASN masih belum optimal. Untuk ASN DLH Kota Payakumbuh sendiri juga diharapkan di masa mendatang dapat didukung dengan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan teknik lingkungan, sehingga diharapkan ilmu, kapabilitas serta kompetensi yang dimiliki dapat meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh.

3. Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran juga menjadi faktor penting. Keterbatasan anggaran mempengaruhi pelaksanaan program yang tidak dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan anggaran yang lebih efisien agar program-program lingkungan dapat berjalan dengan baik.

Hasil wawancara dengan Sekretaris DLH Kota Payakumbuh terkait sumber daya anggaran diperoleh hasil sebagai berikut :

“Anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Sampah tersedia tetapi masih kurang, biaya yang paling banyak untuk operasional kendaraan, sementara kondisi kendaraan saat ini sudah lama tidak ada peremajaan, sehingga butuh biaya operasional yang dibandingkan biaya untuk kendaraan baru”.
(Wawancara dilakukan tanggal 12 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa minimnya anggaran pengelolaan sampah terutama untuk biaya operasional kendaraan pengangkutan sampah. Kendaraan yang ada saat ini sudah selayaknya dilakukan peremajaan, dan dari tahun 2021 sampai sekarang tidak ada penambahan armada. Hal ini akan mengakibatkan biaya operasional yang cukup besar karena butuh biaya perawatan yang lebih. Hal ini tentu dapat berakibat pada kinerja pengelolaan sampah itu sendiri sehingga volume sampah tidak sebanding dengan volume angkutan yang bisa diangkut setiap harinya.

Dalam rangka mencapai tujuan keberhasilan implementasi, konsistensi juga harus diperhatikan. Konsistensi perlu ditegakkan agar kebijakan tidak bersifat simpang siur dan membingungkan para pelaksana dan pihak yang terlibat. Implementasi kebijakan harus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh memiliki tujuan besar untuk menciptakan Kota Payakumbuh yang berwawasan lingkungan dan sehat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ada upaya konkret dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif, peningkatan sumber daya manusia dan anggaran, serta konsistensi dalam pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan. Dengan upaya bersama dari berbagai pihak terkait, diharapkan Kota Payakumbuh dapat mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Adapun data sarana dan prasarana DLH Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Prasarana dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Mobil	8	
2	Sepeda Motor	19	
3	Becak Motor	20	18 baik 2 rusak
4	Mesin Pemotong Rumput	8	
5	Komputer PC	15	
6	Laptop	17	
7	Printer	16	
8	Dump Truck	23	20 baik 3 rusak
9	Gergaji Chain Saw	8	
10	Alat Pencacah	14	
11	Alat Penyemprot Tangan	9	
12	Alat Penghancur Plastik	3	
13	Alat Labor	92	

Sumber: DLH Kota Payakumbuh 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta Sub Koordinasi Peningkatan Kapasitas DLH Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di kota tersebut masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengelola sampah. DLH Kota Payakumbuh menghadapi kendala dalam pengadaan dan peremajaan sarana, seperti armada pengangkutan sampah dan mesin pemilah sampah, karena terbatasnya anggaran.

Selain itu, dalam upaya pengurangan sampah, DLH Kota Payakumbuh perlu berkomitmen untuk mengadopsi metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan menghadapi hambatan dalam menghadirkan alat pengolahan sampah plastik karena biaya yang cukup mahal. Pentingnya sarana dan prasarana dalam keberhasilan implementasi kebijakan diakui dalam teori kebijakan, di mana sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kota Payakumbuh terkait sarana dan prasarana diperoleh hasil sebagai berikut:

“Untuk kelancaran tentu kami sangat membutuhkan sarana prasarana yang cukup, tetapi karena keterbatasan anggaran juga terpaksa menggunakan sarana prasana seadanya. Kondisi sarana kita sudah seharusnya diganti/peremajaan, sehingga tidak membutuhkan biaya opearsional yang cukup besar, sudah beberapa tahun ini kita tidak ada pengadaan belanja modal armada pengangkutan sampah” (Wawancara dilakukan tanggal 14 Juni 2023).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Sub Koordinasi Peningkatan Kapasitas DLH Kota Payakumbuh sebagai berikut

“Kalau melihat kondisi sekarang sudah seharusnya Kota Payakumbuh memiliki mesin pemilah sampah. Cuma karena harga alat tersebut yang cukup mahal sehingga sulit direalisasikan. Dan memiliki alat pengolahan sampah plastik, karena komposisi sampah plastik termasuk terbanyak dari hasil konsumsi masyarakat.” (Wawancara dilakukan tanggal 13 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana DLH Kota Payakumbuh masih minim. Hal ini tentu harus membutuhkan solusi bersama terkait sarana prasarana yang paling dibutuhkan dalam upaya pengelolaan sampah terutama dalam upaya pengurangan sampah.

Hal ini sesuai dengan pendapat (Prayitno, 2010) yang menyebutkan bahwa dukungan sarana dan prasarana terhadap kebijakan sangatlah penting. Terutama diwujudkan dalam peran kesejahteraan yang menyangkut jaringan transportasi, komunikasi, dan fasilitas yang memungkinkan suatu pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan sampah. Terdapat kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah. Beberapa masyarakat masih belum menyadari pentingnya memilah sampah sebelum dibuang dan ada yang masih membuang sampah sembarangan. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengelola sampah.

Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Komitmen pelaksana, kejujuran, dan sikap demokratis yang baik menjadi kunci dalam menjalankan kebijakan dengan efektif. DLH Kota Payakumbuh menunjukkan komitmen dalam meningkatkan pengelolaan sampah dan berupaya melibatkan masyarakat serta instansi terkait. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan personel dan tingkat kejujuran yang perlu ditingkatkan. Selain itu, struktur birokrasi juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Pentingnya adanya Standard Operating Procedure (SOP) untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan diakui oleh DLH Kota Payakumbuh. SOP menjadi acuan dalam tugas dan kegiatan petugas, namun demikian, perlu diperhatikan juga untuk menghindari fragmentasi atau terpecahnya fungsi-fungsi kelembagaan yang dapat menghambat implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh masih menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, perlu didorong agar tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat tercapai dengan lebih baik.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Daya yang Belum Optimal

Faktor pertama yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh adalah sumber daya yang belum optimal. Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan SDM yang memadai dan berkualitas. Namun, saat ini kondisi SDM pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh menunjukkan minimnya tenaga teknis dalam mengelola lingkungan hidup. Kurangnya tenaga pasukan kuning yang bertugas melakukan pelayanan sampah kepada masyarakat menyebabkan pelaksanaan program pengelolaan sampah belum optimal. Diperlukan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah dan kemampuan aparatur dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

b. Penerapan Sanksi yang Belum Berjalan

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah telah menyertakan sanksi administrasi untuk pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah. Sayangnya, penerapan sanksi ini belum berjalan dengan efektif. Masih terdapat pelaku usaha dan masyarakat yang tidak membayar retribusi sampah atau membuang sampah sembarangan tanpa adanya tindakan sanksi sesuai peraturan. Keterbatasan pelaksanaan sanksi ini memberikan kesan bahwa regulasi pengelolaan sampah tidak dijalankan dengan tegas, sehingga diperlukan penataan ulang kebijakan untuk menegakkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya aturan-aturan tersebut.

c. Keterbatasan Anggaran

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh adalah keterbatasan anggaran. Pelaksanaan pengelolaan sampah memerlukan dana yang cukup untuk menghadapi berbagai tugas, termasuk pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah, seperti alat angkut dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, anggaran yang tersedia saat ini masih minim, sehingga pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah belum dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Diperlukan upaya untuk mengalokasikan anggaran yang lebih memadai agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara optimal.

d. Masih Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat menjadi hal penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Namun, faktanya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh masih kurang. Sebagian masyarakat masih membuang sampah sembarangan, tidak memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna, dan tidak membayar retribusi sampah dengan tepat. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan merupakan salah satu hambatan utama dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif. Diperlukan upaya dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga lingkungan.

e. Kurangnya Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah

Sosialisasi merupakan salah satu program yang penting dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun, sosialisasi yang dilakukan oleh DLH Kota Payakumbuh masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang mengakibatkan minimnya promosi dan target capaian dalam pelaksanaan sosialisasi. Pemberian sosialisasi yang terkesan seremonial tanpa tindakan lebih lanjut juga tidak membantu menciptakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas sosialisasi program pengelolaan sampah agar masyarakat benar-benar terlibat aktif dalam pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh, pemerintah perlu berupaya mengatasi faktor-faktor penghambat di atas. Diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang optimal, penerapan sanksi yang tegas, alokasi anggaran yang memadai, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas sosialisasi program pengelolaan sampah. Dengan demikian, Kota Payakumbuh dapat mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh dengan menggunakan perspektif Teori Edward III, dapat disimpulkan bahwa Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Sosialisasi yang terlaksana hanya pada saat keluarnya Peraturan Daerah (Perda) saja, namun masih kurang dalam aspek transmisi dan konsistensi. Pengiriman informasi ke tingkat kecamatan dan kelurahan kurang berjalan baik, dan informasi yang disampaikan tidak selalu konsisten terhadap waktu pelaksanaan. Hal ini menyebabkan terjadi distorsi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh. Kemudian Faktor sumber daya manusia pada DLH Kota Payakumbuh belum sesuai dengan kebutuhan pegawai yang dibutuhkan. Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di DLH tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Kondisi keuangan daerah yang belum memadai menyebabkan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah masih kurang memadai.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2019). Orasi Ilmiah Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus. [eprints.untirta.ac.id. http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/23482](http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/23482).
- Anderson, J. (2000). *Public Policy-Making: An Introduction*, Forth edition. Boston, Houghton Mifflin Company.
- Deddy, M. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. In Bandung: Alfabeta.
- Djuyandi, Y. (2013). Implementasi Kebijakan Layanan Secara Elektronik Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Humaniora*, 4(2), 911. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3530>.
- Dye, R. T. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. In Semarang: Widya Karya. academia.edu. [https://www.academia.edu/download/64319504/Kebijakan Publik by Eko Handoyo \(z-lib.org\).pdf](https://www.academia.edu/download/64319504/Kebijakan_Publik_by_Eko_Handoyo_(z-lib.org).pdf).
- Hardiatmi, S. (2011). The supporting factors of city waste management. In *INNOFARM: Jurnal Inovasi Pertanian* (Vol. 10, Issue 1).
- Manongga, K. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Marta, A., Agustino, L., & Wicaksono, B. (2019). Democracy in Crisis: Civic Freedom in Contemporary Indonesia. *International Conference on ...* <https://www.atlantispress.com/proceedings/icdesa-19/125923289>.
- Mulasari, S. A. (2012). Sampah merupakan sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. *Kes Mas*, 6(3), 144–211.
- Nugroho, R. (2009). *Teori Kebijakan Publik*. In Yogyakarta: Media Presindo.
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 13–23. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>.
- Sampurna, I. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang. 1–157. <http://ap.fisip-untirta.ac.id/>.
- Subarsono, A. G. (2021). BAB 4 Pelayanan Publik Yang Efisien, Responsif, dan Non-Partisan. Mewujudkan Good Governance Melalui <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fV0XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA135&dq=subarsono&ots=jO8pJBAI9M&sig=56iTRYmgCAk56wBYzQP9XazcX4>
- Sufi, I. F. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. 155.
- Sugiyono, S. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-12. In Bandung: Alfabeta.
- Suharsono, S. (2012). Peran Komunikasi Interpersonal dan Proses Sosialisasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kota untuk Menciptakan Budaya Gaya Hidup yang Peduli Lingkungan. *Jurnal ULTIMA Comm*, 4(1), 86–94. <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v4i1.428>
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Publik*. In Edisi Kedua. Jakarta.